

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH TERHADAP SARANA
ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS (ABK) BERDASARKAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN DI NAGARI SUNGAI NANIANG
KECAMATAN BUKIK BARISAN
KABUPATEN 50 KOTA**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah dan dan Hukum*



YENNI OKTAVIA
NIM. 11820720405

**PROGRAM S1
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
1443 H / 2022 M**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul *"Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Terhadap Sarana Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Di Desa Sungai Naniang Kecamatan Bukik Barisan Kabupaten 50 Kota"* yang ditulis oleh:

Nama : YENNI OKTAVIA

NIM : 11820720405

Program Studi : ILMU HUKUM

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru 31 Maret 2022

Pembimbing Skripsi

Ilham Akbar, SH., SH., MH.
NIK. 130 217 040

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Terhadap Sarana Anak Berkebutuhan Khusus (Abk) Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Nagari Sungai Naniang Kecamatan Bukik Barisan Kabupaten 50 Kota.**

yang ditulis oleh:

Nama : Yenni Oktavia
 NIM : 11820720405
 Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Senin, 20 Juni 2022
 Pukul : 08.30 WIB
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 27 Juni 2022
TIM PENGUJI MUNAQASYAH


Ketua
 Asril, S.HI., M.H.

Sekretaris
 Zuraidah, S.Ag., M.Ag

Penguji 1
 Dr. Nurhidayat, S.H., M.H.

Penguji 2
 Dr. H. Abu Samah, M.H

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum


 Dr. Zulkifli, M.Ag.
 NIP. 19741006 200501 1 005



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : YENNI OKTAVIA
 NIM : 11820720405
 Tempat/ Tgl. Lahir : DURI, 25 OKTOBER 1999
 Fakultas/Pascasarjana : SYARIAH DAN HUKUM
 Prodi : ILMU HUKUM
 Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:

TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH TERHADAP SARANA ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS ABK) BERDASARKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DI DESA SUNGAI NANIANG KECAMATAN BUKIK BARISAN KABUPATEN 50 KOTA.

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertai/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya * dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
 2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
 3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya , *saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
 4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)*saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.
- Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 3 April 2022
 Yang membuat pernyataan



YENNI OKTAVIA
NIM. 11820720405

- pilih salah satu sesuai jenis karya tulis



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Yenni Oktavia (2022): Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Terhadap Sarana Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Di Nagari Sungai Naniang Kecamatan Bukik Barisan Kabupaten 50 Kota.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh Tanggung jawab pemerintah daerah terhadap sarana/sekolah bagi anak berkebutuhan khusus di Nagari Sungai Naniang Kecamatan Bukik Barisan belum ada sama sekali. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan pemerintah memiliki tanggung jawab atas hal tersebut, namun pada kenyataannya Pemerintah Kecamatan Bukik Barisan dan Nagari Sungai Naniang belum melaksanakan yang diamanahkan oleh Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2019.

Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab pemerintah daerah terhadap sarana Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Nagari Sungai Naniang Kecamatan Bukik Barisan Kabupaten 50 Kota, serta untuk Mengetahui apa saja faktor yang mempengaruhi tanggung jawab pemerintah daerah terhadap sarana Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Nagari Sungai Naniang Kecamatan Bukik Barisan Kabupaten 50 Kota.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum sosiologis. Sifat dari penelitian ini yaitu deskriptif. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*. Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini yaitu observasi, wawancara, studi kepustakaan, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu metode analisis kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Di Nagari Sungai Naniang Kecamatan Bukik Barisan Kabupaten 50 Kota tidak berjalan dengan ketentuan tersebut yaitu belum adanya sarana/fasilitas bagi Anak Berkebutuhan Khusus. Namun pemerintah memberikan solusi adanya tenaga pendidik yang ditugaskan khusus di sekolah umum untuk melayani ADK/Anak Berkebutuhan Khusus tersebut, minimal ada satu sekolah yang bisa melayani ADK/Anak Berkebutuhan Khusus dengan menugaskan ASN atau guru. Dan Masih ada beberapa faktor kendala yang ditemukan seperti tidak ada tenaga didik sementara, dan dana/anggaran yang kurang memadai.

Kata kunci : Tanggung jawab, Sarana, Anak Berkebutuhan Khusus



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Assalamua'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT. Tuhan semesta alam yang telah memberikan nikmat yang tidak terkira dan tidak terhingga, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan oleh penulis dengan judul **"Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Terhadap Sarana Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Di Nagari Sungai Naniang Kecamatan Bukik Barisan Kabupaten 50 Kota"**. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan buat Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafa'at beliau akhir kelak, *Aamiin*.

Adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah guna melengkapi tugas dan memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH). Dalam penulisan skripsi ini, penulis mendapatkan beberapa hambatan atau kesulitan, berupa kesibukan penulis sendiri sehingga waktu dan fokus penulis dalam menyelesaikan skripsi ini terbagi-bagi serta hambatan kecil lainnya yang tidak terduga.

Dalam penulisan skripsi ini juga, penulis telah banyak mendapatkan dukungan berupa materil maupun moril, serta arahan berupa petunjuk dan bimbingan sehingga skripsi dapat diselesaikan oleh penulis. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada :



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Ayahanda tercinta Syamsir, Ibunda tercinta Wirda dan Ibunda tercinta Rosni(Alm) yang do'a, nasehat, petuah kebajikan, tunjuk ajar serta dukungan yang tak terhingga senantiasa mengalir tiada henti-hentinya kepada anak-anaknya, semata-mata agar anaknya menjadi orang yang berguna, dan berakhlak mulia.
2. Tekhususnya untuk abang kandung tercinta Nofri Naldo yang selalu memberikan support baik berupa materil maupun moril.
3. Bapak Prof. Dr. Hairunnas, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta seluruh jajaran dibawahnya.
4. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Bapak Dr. H. Erman Gani, M.Ag selaku Wakil Dekan I Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Bapak Dr. H. Mawardi, S.Ag, M.Si selaku Wakil Dekan II Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
7. Ibu Dr. Sofia Hardani, M.Ag selaku Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
8. Bapak Asril, SH.,M.H selaku ketua prodi Ilmu Hukum dan Bapak Dr. Alpi Syahrin, SH, M.H selaku sekretaris Jurusan Ilmu Hukum
9. Bapak Ilham Akbar, SH.,M.H sebagai pembimbing dalam penulisan skripsi ini yang telah banyak meluangkan waktunya untuk membimbing dan memberikan petunjuk kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10. Bapak Peri Pirmansyah, SH.,M.H selaku Pembimbing Akademik yang senantiasa membimbing penulis dalam proses perkuliahan.
11. Bapak-bapak dan Ibu-ibu dosen yang dengan tulus ikhlas dalam memberikan pengajaran proses transfer ilmu serta bimbingan.
12. Seluruh keluarga tercinta dan keluarga besar yang sangat saya sayangi yang selalu memberikan motivasi, do'a, serta dukungan.
13. Teruntuk sahabat saya Vegga Indra Dewa Mulyanto dan Isma Amellia yang telah memberikan do'a, nasehat, bantuan dan dukungan selama penulis menyelesaikan skripsi ini.
14. Teruntuk teman penulis khususnya anggota kelas Ilmu Hukum E yang tidak bisa disebutkan satu persatu, yang telah memberikan do'a, nasehat, bantuan dan dukungan selama penulis menyelesaikan skripsi ini.

Semoga bantuan, dukungan, arahan dan petunjuk dan bimbingan yang telah diberikan kepada penulis tersebut menjadi amal ibadah serta mendapat balasan dari Allah SWT. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan dalam penyajian skripsi ini, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan untuk perbaikan tulisan ilmiah penulis yang akan datang.

Wassalamualaikum Wr.Wb

Pekanbaru, 27 Juni 2022

Penulis

YENNI OKTAVIA
NIM.11820720405



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	9
C. Rumusan Masalah.....	9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
E. Sistematika Penulisan	12
BAB II KAJIAN PUSTAKA	14
A. Kerangka Teoritis	14
1. Pengertian Pemerintah Daerah.....	14
2. Bentuk dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah	16
B. Sarana	21
C. Anak Berkebutuhan Khusus	22
1. Definisi Anak Berkebutuhan Khusus	22
2. Macam macam Anak Berkebutuhan Khusus.....	25
D. Hak-Hak Anak Berkebutuhan Khusus.....	35
E. Penelitian Terdahulu	36
BAB III METODE PENELITIAN.....	39
A. Jenis Penelitian	39
B. Sifat Penelitian.....	39
C. Lokasi Penelitian.....	39
D. Populasi dan Sampel	40
E. Jenis Dan Sumber Data.....	42
F. Metode Pengumpulan Data.....	42
G. Teknik Analisis Data	43
H. Teknik Penulisan.....	43



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	44
	A. Tanggung Jawab Pemerintah Terhadap Sarana Tempat Anak Berkebutuhan Khusus (Abk) Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Di Nagari Sungai Naniang, Kecamatan Bukik Barisan, Kabupaten 50 Kota	44
	B. Faktor yang mempengaruhi Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Terhadap Sarana Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Di Nagari Sungai Naniang, Kecamatan Bukik Barisan, Kabupaten 50 Kota	51
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN.....	53
	A. Kesimpulan	53
	B. Saran	54
	DAFTAR PUSTAKA	
	DAFTAR WAWANCARA	
	DOKUMENTASI	



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Populasi dan Sampel.....	41
Tabel IV.1	Persebaran Penyandang Disabilitas dan Anak Dengan Kedisabilitasan Menurut Data PMKS Nagari Sungai Naniang Tahun 2021	45
Tabel IV.2	Pembagian Jenis ABK Di Nagari Sungai Naniang Pada Tahun 2021	46



UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemerintah merupakan struktur politik konkrit yang paling penting dalam pengelolaan Negara. Kata “pemerintah” diturunkan dari bahasa latin “gubernare” yang artinya mengarahkan, menjejaki, dan mengemudi. Menurut Plato pemerintahan adalah proses mengarahkan pemimpin-pemimpin politik untuk bertindak sebagai pengemudi. Definisi Plato menempatkan peran sentral pemimpin dan menjalankan roda pemerintahan. Kemudian menurut Apter pemerintah adalah sekumpulan khusus dari individu-individu yang telah menetapkan tanggung jawab untuk mempertahankan dan/atau mengadaptasi sistem dimana mereka menjadi bagiannya, menjalankan tanggung jawab dengan membuat pilihan-pilihan yang mengikat para anggotanya.¹ Kemudian menurut Amien Rais bahwa pemerintahan adalah sekelompok orang bersama-sama memikul tanggung jawab terbatas untuk menggunakan kekuasaan.²

Berdasarkan Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang dimaksud dengan Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi daerah dan tugas pembantuan dengan tugas

¹ Muhtar Haboddin, *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, (Malang:UB Press, 2015), h. 2

² Fathur Rahman, *Teori Pemerintahan*, (Malang:UB Press, 2018), h. 2

otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945.³

Berdasarkan Pasal 6 peraturan daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2019 menyebutkan :

“Menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan kejiwaan peserta didik, sesuai dengan kemampuan keuangan daerah”⁴

Berdasarkan peraturan tersebut Nagari Sungai Naniang Kecamatan Bukik Barisan salah satu daerah yang belum ada sarana/sekolah bagi anak berkebutuhan khusus tersebut, dari data yang didapat ada 9 orang anak yang mengalami keterbatasan khusus seperti tunawicara, tunadaksa, dan syndrome. Anak berkebutuhan khusus tersebut tersebar di 5 Jorong pada Kenagarian Sungai Naniang, yang mana di Jorong Apar ada 3 orang anak berkebutuhan khusus, di Jorong Kampuang Baru ada 1 orang anak berkebutuhan khusus, di Jorong Batu Balabua I ada 1 orang anak berkebutuhan khusus, di Jorong Batu Balabua II tidak ada anak berkebutuhan khusus, dan di Jorong Pematang Aur ada 3 orang anak berkebutuhan khusus. Dari data tersebut mereka juga berhak mendapatkan layanan pendidikan dari pemerintah, namun nyatanya pada saat ini belum ada fasilitas bagi mereka.

Pemerintah sebagai penyelenggara negara dalam bidang pendidikan, pemerintah daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-

³ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang *Pemerintahan Daerah*, Pasal 1 ayat 2

⁴ Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2019 tentang, *Penyelenggaraan Pendidikan*, Pasal 6



undangan yang berlaku. Serta berkewajiban memberikan layanan dan kemudahan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi. Pemerintah dan pemerintah daerah juga wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara dari usia tujuh sampai usia lima belas tahun.

Salah satu fungsi pemerintah yaitu fungsi pelayanan sebagaimana fungsi utama pemerintah adalah memberikan pelayanan terbaik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat disemua sektor. Masyarakat tak akan dapat berdiri sendiri memenuhi kebutuhan tanpa adanya pemerintah yang memberikan pelayanan. Ini merupakan fungsi yang bersifat umum dan dilakukan oleh seluruh negara di dunia.

Dalam kehidupan bernegara, pemerintah memiliki fungsi memberikan pelayanan publik yang diperlukan oleh masyarakat, mulai dari pelayanan dalam bentuk pengaturan ataupun pelayanan-pelayanan lain dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan lainnya.

Pendidikan bertujuan membentuk manusia yang bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa berbudi pekerti luhur. Sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang berbunyi :

“Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab”.

Begitu besarnya makna pendidikan sebagaimana dalam pasal 31 ayat

(1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu:

*“Setiap warga Negara berhak mendapatkan pendidikan”.*⁵

Dengan demikian perihal anak-anak yang dengan berkebutuhan khusus seperti, tunanetra, tunarungu, tunagharita, tunadaksa, tunalaras, dan anak-anak berkesulitan belajar juga memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan.

Selanjutnya yang ditegaskan dalam Pasal 5 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional RI Nomor 20 Tahun 2003 yang berbunyi :

- 1) Setiap warga Negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu.
- 2) Warga Negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus.
- 3) Warga Negara di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat adat yang terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan khusus.
- 4) Warga Negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus.
- 5) Setiap warga Negara berhak mendapatkan kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat.⁶

⁵ Undang-undang Dasar Tahun 1945, Pasal 31 ayat 1

⁶ Undang-undang RI No 20 Tahun 2003 *tentang Sistem Pendidikan Nasional*, Pasal 5





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mengingat banyak jenis kelainan yang dimiliki anak, maka secara umum dapat diklarifikasikan pada empat golongan sebagai berikut :

- a. Anak yang keadaan dan perkembangannya demikian menyimpang pada segi fisik
- b. Anak yang keadaan dan perkembangannya demikian menyimpang pada segi mental.
- c. Anak yang keadaan dan perkembangannya demikian menyimpang pada segi sosial.
- d. Anak yang keadaan dan perkembangannya demikian menyimpang pada segi emosi.⁷

Dalam Pasal 5 peraturan daerah provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2019 menyebutkan penyandang disabilitas terdiri atas :

- a. Penyandang disabilitas fisik.
- b. Penyandang disabilitas intelektual.
- c. Penyandang disabilitas mental, dan/atau
- d. Penyandang disabilitas sensorik.⁸

Begitu pentingnya pendidikan sebagaimana dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yaitu :

“Setiap warga mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu.”

Maka setiap anak berhak untuk mendapatkan pendidikan yang layak tanpa memandang latar belakang agama, suku bangsa, ekonomi dan status

⁷Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Identifikasi dan Evaluasi Anak Luar Biasa*, (Jakarta: CV Harapan Baru, 2004), h. 18.

⁸ Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2019 tentang, *Penyelenggaraan Pendidikan*, Pasal 62 ayat 2

sosialnya. Hal ini didasarkan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang memberikan warna lain dalam penyediaan pendidikan bagi anak berkelainan.

Di Sekolah Luar Biasa yang siswanya merupakan kategori Anak Berkebutuhan Khusus, para siswanya juga mendapatkan hak yang sama dalam pembelajaran pendidikan. Walaupun dengan keterbatasan yang ada akan menuntun mereka untuk bisa bermanfaat baik bagi dirinya maupun lingkungan sekitarnya. Oleh karena itu pemerintah seharusnya bertanggung jawab terhadap sarana dan prasarana pendidikan terutama bagi anak yang berkebutuhan khusus dalam melaksanakan pembelajaran.

Masalah belajar, kemungkinan penyebabnya pun berbeda seperti yang di sebabkan oleh faktor fisik, mental, dan faktor lingkungan. Faktor fisik karena gangguan atau kelainan pada segi fisiknya seperti gangguan penglihatan, pendengaran, kecacatan atau kelayuan pada anggota gerak dan lain-lain. Faktor mental berkaitan dengan motif belajar, minat, penglihatan, kecerdasan, kepercayaan diri, kontrol diri dan sebagainya. Faktor lingkungan yang dimaksud merupakan tempat belajar, suasana pembelajaran, alat-alat dan media pembelajaran, dan strategi pembelajaran.

Anak berkebutuhan khusus disebut sebagai anak yang cacat dikarenakan mereka termasuk anak yang pertumbuhan dan perkembangannya mengalami penyimpangan atau kelainan, baik dari segi fisik, mental, emosi, serta sosialnya bila dibandingkan dengan anak yang normal. Karakteristik spesifik anak berkebutuhan khusus pada umumnya berkaitan dengan tingkat



perkembangan fungsional. Karakteristik spesifik tersebut meliputi tingkat perkembangan sensorik motor, kognitif, kemampuan berbahasa, keterampilan diri, konsep diri, kemampuan berinteraksi sosial. Anak berkebutuhan khusus adalah anak dengan karakteristik khusus yang berbeda dengan anak pada umumnya tanpa selalu menunjukkan pada ketidakmampuan mental, emosi atau fisik. Istilah lain bagi anak berkebutuhan khusus adalah anak luar biasa dan anak cacat.

Menurut Suran dan Rizzo mengartikan anak berkebutuhan khusus adalah anak yang secara signifikan berbeda dalam beberapa dimensi yang penting dari fungsi kemanusiaannya. Mereka secara fisik, psikologis, kognitif, atau sosial terhambat dalam mencapai tujuan-tujuan (kebutuhan) dan potensinya secara maksimal. Meliputi mereka yang tuli, buta, mempunyai gangguan bicara, cacat tubuh, retardasi mental, dan juga gangguan emosional.⁹

Hal utama yang diperlukan anak berkebutuhan khusus adalah dapat diterima oleh lingkungannya sekalipun dengan segala keterbatasan yang dimilikinya. Pada awalnya, anak berkebutuhan khusus yang mampu menerima kekurangan yang ada pada dirinya terlebih dulu, akan tumbuh pula kepercayaan diri untuk mau menyatu dengan lingkungan sosialnya. Setelah lingkungan sosial mampu menerima kehadirannya, maka akan terjadi hubungan dan interaksi sosial yang baik pula. Hubungan dan interaksi sosial yang baik ini akan menjadi awal yang baik bagi perkembangan sosial anak

⁹ Suran, B.G&Rizzo, J.V. *Penerapan Desain Pada Permainan Anak Berkebutuhan Khusus*, No.3 Vol. 3. h. 87



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berkebutuhan khusus dengan lingkungan masyarakat di sekitarnya. Dengan menyadari bahwa dirinya telah diterima oleh masyarakat, maka seorang anak berkebutuhan khusus akan dapat mengembangkan hubungan interpersonal dan pendidikan yang lebih baik lagi.

Kemudian, Dalam Pasal 6 peraturan daerah provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2019 menyebutkan :

“menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan kejiwaan peserta didik, sesuai dengan kemampuan keuangan daerah”¹⁰

Di Nagari Sungai Naniang terdapat beberapa anak berkebutuhan khusus dari 9 kepala keluarga yang ada di desa tersebut. Berdasarkan observasi yang dilakukan terhadap keberadaan sarana dan prasarana bagi anak-anak yang berkebutuhan khusus di Nagari Sungai Naniang Kecamatan Bukik Barisan Kabupaten 50 Kota, tidak dijumpainya fasilitas tersebut sehingga bagi anak berkebutuhan khusus/anak penyandang disabilitas tersebut tidak memperoleh pendidikan yang seharusnya mereka dapatkan.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang **Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Terhadap Sarana Anak Berkebutuhan Khusus (Abk) Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2019**

¹⁰ Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2019 tentang, *Penyelenggaraan Pendidikan*, Pasal 6



Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Di Nagari Sungai Naniang Kecamatan Bukik Barisan Kabupaten 50 Kota.

B. Batasan Masalah

Untuk lebih terarahnya penelitian ini penulis merasa perlu memberikan batasan terhadap permasalahan yang akan dibahas, maka pembahasan di fokuskan kepada tanggung jawab pemerintah daerah terhadap sarana Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Nagari Sungai Naniang Kecamatan Bukik Barisan Kabupaten 50 Kota.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka penulis akan merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana tanggung jawab pemerintah daerah terhadap sarana Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Nagari Sungai Naniang Kecamatan Bukik Barisan Kabupaten 50 Kota?
2. Apa saja faktor yang mempengaruhi tanggung jawab pemerintah daerah terhadap sarana Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Nagari Sungai Naniang Kecamatan Bukik Barisan Kabupaten 50 Kota?





D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin di capai penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab pemerintah daerah terhadap sarana Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Nagari Sungai Naniang Kecamatan Bukik Barisan Kabupaten 50 Kota.
- b. Untuk Mengetahui apa saja faktor yang mempengaruhi tanggung jawab pemerintah daerah terhadap sarana Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Nagari Sungai Naniang Kecamatan Bukik Barisan Kabupaten 50 Kota.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini yaitu:

- a. Secara Teoritis

Dapat memberikan jawaban terhadap permasalahan yang sedang diteliti, dalam hal ini mengenai tanggung jawab pemerintah daerah terhadap sarana Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Nagari Sungai Naniang Kecamatan Bukik Barisan Kabupaten 50 Kota.

b. Secara Praktis

- 1) Bagi penulis : untuk menambah wawasan dan pengetahuan serta dapat mengaplikasikan dan mensosialisasikan teori yang telah diperoleh selama kuliah.
- 2) Bagi masyarakat : untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat khususnya masyarakat yang mempunyai anak berkebutuhan khusus.
- 3) Bagi pemerintah : diharapkan dapat menjadi rujukan bagi pemerintah dalam melakukan kebijakan terhadap tanggung jawab pemerintah daerah terhadap sarana Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Nagari Sungai Naniang Kecamatan Bukik Barisan Kabupaten 50 Kota.

c. Secara Akademis

1. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada prodi ilmu hukum Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Uin Suska Riau
2. Kegunaan akademis yaitu penelitian ini diharapkan menjadi bahan informasi dan data sekunder bagi kalangan akademis yang ingin meneliti hal yang sama.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Untuk lebih mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir dinamis sekaligus untuk mengetahui kemampuan peneliti dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.

E. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam memahami isi penelitian ini, maka penulis mengklasifikasikan kepada beberapa bab yang terdiri dari beberapa bagian dengan perincian sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Dalam bab ini diuraikan tentang teori teori teori yang digunakan berdasarkan studi literature yang sesuai dengan topic penelitian. Penjelasan ini bersumber dari buku buku referensi, jurnal dan hasil penelitian terdahulu.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Dalam bab ini memuat uraian tentang jenis penelitian, lokasi penelitian, populasi dan sampel penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, teknik dan analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Tanggung jawab pemerintah daerah terhadap sarana Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) berdasarkan Peraturan Daerah



Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Nagari Sungai Naniang Kecamatan Bukik Barisan Kabupaten 50 Kota

2. Faktor yang mempengaruhi tanggung jawab pemerintah daerah terhadap sarana Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Nagari Sungai Naniang Kecamatan Bukik Barisan Kabupaten 50 Kota

BAB V : PENUTUP

Merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dan saran yang diambil berdasarkan uraian pada bab sebelumnya.

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kerangka Teoritis

1. Pengertian Pemerintah Daerah

Pemerintah merupakan struktur politik konkrit yang paling penting dalam pengelolaan Negara. Kata “pemerintah” diturunkan dari bahasa latin “gubernare” yang artinya mengarahkan, menjejaki, dan mengemudi. Menurut Plato pemerintahan adalah proses mengarahkan pemimpin-pemimpin politik untuk bertindak sebagai pengemudi. Definisi Plato menempatkan peran sentral pemimpin dan menjalankan roda pemerintahan. Kemudian menurut Apter pemerintah adalah sekumpulan khusus dari individu-individu yang telah menetapkan tanggung jawab untuk mempertahankan dan/atau mengadaptasi sistem dimana mereka menjadi bagiannya, menjalankan tanggung jawab dengan membuat pilihan-pilihan yang mengikat para anggotanya.¹¹ Kemudian menurut Amien Rais bahwa pemerintahan adalah sekelompok orang bersama-sama memikul tanggung jawab terbatas untuk menggunakan kekuasaan.¹²

Pemerintah daerah dikembangkan berdasarkan asas otonomi (desentralisasi) dan tugas pembantuan. Azas dekonsentrasi hanya diterapkan di daerah-daerah Provinsi dan Kabupaten yang belum siap atau belum sepenuhnya melaksanakan prinsip otonomi sebagaimana ditentukan

¹¹ Muhtar Haboddin, *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, (Malang:UB Press, 2015), h. 2

¹² Fathur Rahman, *Teori Pemerintahan*, (Malang:UB Press, 2018), h. 2



dalam Undang-undang Dasar 1945. Kemudian hubungan yang di idealkan antara pemerintah pusat dengan daerah Provinsi, dan antara pemerintah Provinsi dengan pemerintah daerah kabupaten/kota adalah hubungan yang tidak bersifat hirarkis. Namun fungsi koordinasi dalam rangka pembinaan otonomi daerah dan penyelesaian permasalahan antar daerah, tetap dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah provinsi sebagaimana mestinya.

Pada dasarnya, kebijakan otonomi daerah dilakukan dengan mendesentralisasikan kewenangan-kewenangan yang selama ini tersentralisasi ditangan pemerintah pusat. Dalam proses desentralisasi itu, kekuasaan pemerintah pusat dialihkan dari tingkat pusat ke pemerintah daerah sebagaimana mestinya sehingga terwujud pergeseran kekuasaan dari pusat ke daerah kabupaten dan kota di Indonesia. Dalam kondisi semula arus kekuasaan pemerintahan bergerak dari daerah ke tingkat pusat, maka diidealkan bahwa sejak diterapkannya kebijakan otonomi daerah itu, arus dinamika kekuasaan yang pergerakannya bergerak sebaliknya, yaitu dari pusat ke daerah.¹³

Berdasarkan Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang dimaksud dengan Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi daerah dan tugas pembantuan dengan tugas otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara

¹³Jimly Assidique *Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia*. (Jakarta:Konstitusi Press.2005), h. 278



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kesatuan Republik Indonesia sebagai yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945.¹⁴ Sedangkan yang dikatakan Pemerintahan Daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota dan perangkat daerah lainnya sebagai Unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.

2. Bentuk dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah

Otonomi daerah tidak dapat lepas dari hubungan penyelenggaraan pemerintahan, antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam konteks bentuk Negara kesatuan. Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa : Negara Indonesia adalah Negara kesatuan berbentuk republik.¹⁵ Dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan : Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah daerah provinsi, dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang.¹⁶ Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah yang diselenggarakan berdasarkan kriteria eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi, yang terdiri dari atas urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan pemerintahan wajib seperti urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar seperti pendidikan dasar, kesehatan, pemenuhan hak

¹⁴ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang *Pemerintahan Daerah*, Pasal 1 ayat 2

¹⁵ Undang-undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat 1

¹⁶ *Ibid*

dasar, sedangkan urusan pemerintahn pilihan terkait erat dengan potensi unggulan dan kekhasan daerah.

Dalam pasal 9 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, disebutkan bahwa :

- a. Urusan pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum.
- b. Urusan pemerintahan absolut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat.
- c. Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota.
- d. Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah.
- e. Urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan.¹⁷

Selanjutnya, menurut ketentuan Pasal 13 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa, pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi serta Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 9 ayat (3) Undang-undang Dasar Nomor 23 Tahun

¹⁷ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang *Pemerintahan Daerah*, Pasal 9





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2014 didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional.¹⁸ Lebih lanjut dalam Pasal 13 ayat (3) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah disebutkan bahwa : Berdasarkan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kriteria urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi adalah :

- a. Urusan Pemerintahan yang lokasinya lintas Daerah Kabupaten/Kota.
- b. Urusan Pemerintahan yang penggunaannya lintas Daerah Kabupaten/Kota.
- c. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas Daerah Kabupaten/Kota; dan/atau
- d. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisiensi apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi.¹⁹

Pemerintah Daerah mempunyai beberapa tugas sebagaimana disebutkan dalam Pasal 65 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagai berikut :

- a. Memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;
- b. Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat;

¹⁸ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang *Pemerintahan Daerah*, Pasal 13 ayat 1

¹⁹ *Ibid*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJPD dan rancangan Perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan RKPD;
- d. Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama;
- e. Mewakili Daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Mengusulkan pengangkatan wakil kepala daerah; dan
- g. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.²⁰

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala daerah berwenang :

- a. Mengajukan perda.
- b. Menetapkan perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD.
- c. Menetapkan Perkada dan keputusan kepala daerah.
- d. Mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh Daerah dan/atau masyarakat.
- e. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.²¹

²⁰ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 *tentang Pemerintahan Daerah*, Pasal 65 ayat 1



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selain itu, kepala daerah juga mempunyai kewajiban sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 67 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah bahwa, kewajiban kepala daerah dan wakil kepala daerah meliputi :

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Menaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Mengembangkan kehidupan demokrasi;
- d. Menjaga etika dan norma dalam pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
- e. Menerapkan prinsip tata pemerintahan yang bersih dan baik;
- f. Melaksanakan program strategis nasional; dan
- g. Menjalin hubungan kerja dengan seluruh Instansi vertikal di Daerah dan semua Perangkat Daerah.²²

Sementara itu, wakil kepala daerah mempunyai beberapa tugas :

- a. Membantu kepala daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah;
- b. Membantu kepala daerah dalam mengkoordinasikan kegiatan instansi vertikal di daerah, menindaklanjuti laporan dan/atau temuan hasil pengawasan aparat pengawasan, melaksanakan pemberdayaan

²¹ *Ibid*

²² Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang *Pemerintahan Daerah*, Pasal 67



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perempuan dan pemuda, serta mengupayakan pengembangan dan pelestarian sosial budaya dan lingkungan hidup;

- c. Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan kabupaten dan kota bagi wakil kepala daerah provinsi;
- d. Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan, kelurahan dan/atau desa bagi wakil kepala daerah kabupaten/kota.
- e. Memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala daerah dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintah daerah;
- f. Melaksanakan tugas dan kewajiban pemerintahan lainnya yang diberikan oleh kepala daerah; dan
- g. Melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah apabila kepala daerah berhalangan.

B. Sarana

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan. Sarana pendidikan adalah semua fasilitas (peralatan, perlengkapan, bahan, dan perabotan) yang secara langsung digunakan dalam proses belajar mengajar, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak agar pencapaian tujuan pendidikan berjalan dengan lancar, teratur, efektif, dan efisiensi, seperti : gedung, ruang kelas, meja, kursi serta alat-alat media pengajaran, perpustakaan, kantor sekolah, ruang osis, tempat parkir, ruang laboratorium.²³

²³ Irjus Indrawan, *Manajemen Sarana dan Prasarana Sekolah*, (Yogyakarta:Grup Penerbit CV Budi Utama, 2015), h. 10



Menurut Suharsimi Arikunto, bahwa fasilitas atau sarana secara garis besar dapat dibedakan atas dua jenis, yaitu :

a. Fasilitas fisik

Yaitu segala sesuatu yang berupa benda atau yang dapat dibendakan, yang mempunyai peranan untuk memudahkan dan melancarkan sesuatu usaha. Fasilitas fisik juga disebut fasilitas materil.

b. Fasilitas uang

Yaitu segala sesuatu yang bersifat mempermudah suatu kegiatan sebagai akibat bekerjanya nilai uang.²⁴

C. Anak Berkebutuhan Khusus

1. Definisi Anak Berkebutuhan Khusus

Anak berkebutuhan khusus adalah anak dengan karakteristik khusus yang berbeda dengan anak pada umumnya dengan ketidakmampuan mental, emosi, atau fisik. Anak berkebutuhan khusus juga dapat diartikan sebagai seorang anak yang memerlukan pendidikan yang disesuaikan dengan hambatan belajar dan kebutuhan masing-masing anak secara individual. Anak berkebutuhan khusus secara fisik, psikologis, kognitif atau sosial terhambat dalam mencapai tujuan kebutuhan dan potensinya secara maksimal, sehingga memerlukan penanganan yang terlatih dari tenaga professional. Jadi dapat disimpulkan, anak berkebutuhan khusus merupakan kondisi dimana anak memiliki perbedaan dengan anak pada umumnya, baik dalam faktor fisik, kognitif maupun

²⁴ Gunawan, A.H, *Administrasi Sekolah*, (Jakarta:Rineka Cipta,1996), h. 115



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

psikologis, dan memerlukan penanganan semestinya sesuai dengan kebutuhan anak tersebut.²⁵

Menurut Santrock, menyebutkan anak berkebutuhan khusus dengan istilah *special need* yaitu seseorang atau anak yang memiliki keterbatasan dalam fungsi kognitif, fisik maupun emosi yang menghalangi kemampuan anak tersebut untuk berkembang, baik yang terklasifikasi dalam kesulitan belajar, retardasi mental, gangguan fisik, sensoris, gangguan bicara dan bahasa, autisme maupun gangguan emosi dan perilaku.²⁶

Anak Berkebutuhan Khusus adalah anak yang dalam proses pertumbuhan atau perkembangan mengalami kelainan atau penyimpangan fisik, mental, intelektual, sosial dan atau emosional dibanding dengan anak-anak lain seusianya, sehingga mereka memerlukan pelayanan pendidikan khusus.²⁷ Anak Berkebutuhan Khusus didefinisikan sebagai anak yang memerlukan pendidikan dan layanan khusus untuk mengembangkan potensi kemanusiaan mereka secara sempurna. Dalam dunia pendidikan, kata luar biasa merupakan julukan atau sebutan bagi mereka yang memiliki kekurangan atau mengalami berbagai kelainan dan penyimpangan yang tidak dialami seperti orang normal pada umumnya.²⁸

²⁵ Rafael Lisnus&Pastiria Sembiring, *Pembinaan Anak Berkebutuhan Khusus*, (Yayasan kita menulis, 2020), h. 1

²⁶ Ni'matuzahroh, Sri Retno Yuliani, Soen,Mein Woei, *Psikologi dan Intervensi Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus*, (Malang:UMM Press,2021), h. 2

²⁷ Miftakhul Jannah & Ira Darmawanti, *Tumbuh Kembang Anak Usia Dini & Deteksi Dini pada Anak Berkebutuhan Khusus*, (Surabaya: Insight Indonesia, 2004), h. 15

²⁸ Abdul Hadits, *Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus Autistik*, (Bandung: Alfabeta, 2006), h. 5



Menurut Mangunsong, anak berkebutuhan khusus yaitu anak yang menyimpang dari rata-rata anak normal dalam hal ciri-ciri mental, kemampuan-kemampuan sensoris, fisik, perilaku sosial dan emosional, kemampuan berkomunikasi, maupun kombinasi dua atau lebih dari hal-hal diatas, sejauh mereka memerlukan modifikasi dari tugas-tugas sekolah , metode belajar atau layanan terkait, yang ditujukan untuk mengembangkan potensi atau kapasitas secara maksimal.²⁹

Secara umum rentangan Anak Berkebutuhan Khusus terbagi menjadi dua kategori di antaranya individu yang memiliki kekhususan permanen dan temporer.³⁰ Anak Berkebutuhan Khusus temporer ialah anak yang memiliki hambatan dalam belajar dan perkembangan yang disebabkan adanya faktor eksternal, contohnya anak yang mengalami trauma akibat kekerasan fisik akan menjadi salah satu faktor terhambatnya perkembangan emosi dan juga mempengaruhi dalam menjalani kehidupan sendiri. Apabila peristiwa tersebut berlanjut dan tidak dapat ditangani dengan baik, maka anak akan masuk kedalam kondisi Anak Berkebutuhan Khusus yang bersifat permanen.

Kemudian Anak Berkebutuhan Khusus yang bersifat permanen ialah anak yang memiliki hambatan dalam belajar dan perkembangan yang disebabkan oleh faktor internal dan menjadi akibat langsung dari ketunaannya, contohnya anak dengan gangguan penglihatan, anak dengan

²⁹ Ni'matuzahroh, Sri Retno Yuliani, Soen, Mein Woei, *Psikologi dan Intervensi Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus*, (Malang:UMM Press,2021), h. 2

³⁰ Imam yuwono & Mirnawati, *Aksesibilitas Bagi Penyandang Tunanetra*, (Yogyakarta:CV Budi Utama,2021), h. 1



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

gangguan pendengaran, anak dengan gangguan perkembangan kognitif, anak dengan gangguan fisik, anak dengan gangguan emosi dan tingkah laku. Pada kondisi tersebut, anak dihadapkan pada kondisi keterbatasan dalam kehidupannya secara menetap.³¹

2. Macam macam Anak Berkebutuhan Khusus

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Anak Berkebutuhan Khusus terbagi atas :

a. Tunanetra

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian tunanetra adalah tidak dapat melihat.³² Tunanetra secara etimologi berasal dari dua kata, yakni tuna dan netra. Tuna berarti kecacatan atau kekurangan, sedangkan netra berarti mata atau penglihatan. Tunanetra tidak sama dengan buta. Pada penyandang tunanetra memiliki indra penglihatan yang tidak dapat berfungsi secara optimal. Jadi tunanetra adalah individu yang indra penglihatannya tidak dapat digunakan sebagai saluran penerima informasi dalam kegiatan sehari-hari. Jenis tunanetra dibagi menjadi dua, yaitu buta total dengan kondisi tidak dapat melihat sama sekali dan dengan kondisi masih bisa melihat meskipun terbatas.³³

Tunanetra adalah anak yang memiliki lemah penglihatan atau sama sekali tidak lagi memiliki penglihatan, Tunanetra sebagai

³¹ *Ibid.* h. 2

³² <https://kbbi.web.id/tunanetra>

³³ Rafael Lisnus&Pastiria Sembiring, *Pembinaan Anak Berkebutuhan Khusus*, (Yayasan kita menulis, 2020), h. 43

individu yang memiliki hambatan dalam penglihatan dapat dipisahkan kedalam dua golongan yaitu buta total dan lemah penglihatan.³⁴ Karena tunaetra memiliki keterbatasan dalam melihat, maka proses pembelajaran menekankan pada alat indra yang lain, yaitu indra peraba dan indra pendengaran.

Berdasarkan kemampuan daya penglihatan tunanetra terbagi :

- a. Tunanetra ringan (*Low Vision*)
- b. Tunanetra setengah berat (*Partially Sighted*)
- c. Tunanetra berat (*Totally Blind*)³⁵

Karakteristik anak tunanetra sebagai berikut :

- a. Segi fisik

Secara fisik anak tunanetra nampak sekali adanya kelainan pada organ penglihatan/mata, yang secara nyata dapat dibedakan dengan anak-anak normal pada umumnya, hal ini dapat terlihat aktivitas mobilitas dan respon motorik yang merupakan umpan balik dari stimuli visual.

- b. Segi motoric

Hilangnya indra penglihatan sebenarnya tidak berpengaruh secara langsung terhadap keadaan motorik anak tunanetra, tetapi dengan hilangnya pengalaman visual menyebabkan tunanetra kurang mampu melakukan orientasi lingkungan

³⁴ Maria Agustin Ambarsari, *mengenal Anak Berkebutuhan Khusus*, (Tangerang:PT Human Persona Indonesia,2022), h. 15

³⁵Imam Setiawan, *A to Z Anak Berkebutuhan Khusus*, (Jawa Barat:CV Jejak,2020), h. 34





c. Perilaku

Kondisi tunanetra secara langsung menimbulkan masalah atau penyimpangan perilaku pada diri anak, meskipun demikian hal tersebut berpengaruh pada perilakunya.

d. Akademik

Secara umum kemampuan akademik anak tunanetra sama seperti anak normal pada umumnya. Keadaan ketunanetraan berpengaruh pada perkembangan keterampilan akademis, khususnya bidang membaca dan menulis.³⁶

b. Tunarungu

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tunarungu artinya rusak pendengaran dan dianggap lebih baik, halus, sopan, dan formal sedangkan tuli tidak dapat mendengar karena rusak pendengarannya dan terkesan lebih kasar. Tunarungu adalah suatu istilah umum yang menggambarkan suatu jenis kondisi tuli yang terlepas dari penyebabnya dan usia kejadiannya, tuli adalah suatu gangguan pendengaran yang terdiri dari dua jenis, yaitu gangguan pendengaran konduktif adalah akibat kelainan telinga luar atau tengah, dan gangguan pendengaran sensorineural timbul sekunder dari kelainan koklearis, saraf kedelapan, atau saluran auditorik sentral.

Menurut Rachmawati, tunarungu berasal dari kata “tuna” dan “rungu”. Tuna ialah rusak atau cacat dan runggu ialah pendengaran.

³⁶ *Ibid.* h. 36



Menurut Lkshita, Tunarungu adalah kondisi dimana individu mengalami gangguan pendengaran, baik itu permanen maupun tidak permanen. Menurut wasita, Tunarungu ialah kondisi kesulitan mendengar ringan sampai yang berat, digolongkan ke tuli dan kurang dengar. Menurut Arifin tunarungu ialah individu mengalami kerusakan pada satu atau lebih pada organ telinga luar, organ telinga bagian tengah dan organ telinga bagian dalam sehingga organ tersebut tidak dapat menjalankan fungsinya dengan baik.

Tunarungu ialah individu yang mengalami gangguan dalam pendengaran, baik keseluruhan atau masih mempunyai sisa pendengarannya yang mengakibatkan kerusakan fungsi pendengaran sehingga pendengaran anak tunarungu menjadi kurang optimal dalam menerima suara ataupun bunyi yang didengar olehnya.³⁷

Menurut Edja Sadjaah, berikut klasifikasi tunarungu berdasarkan derajat kehilangan kemampuan mendengar antara lain :

- a. Gangguan pendengaran ringan (20 sampai 40Db), taraf ini merupakan batas antara kurang dengan normal.
- b. Gangguan pendengaran marginal (30 sampai 40Db), taraf ini mengalami kesulitan mendengar dalam jarak sejauh lebih dari satu kaki dan kesulitan untuk mengikuti percakapan.
- c. Gangguan pendengaran sedang (40 sampai 60Db), taraf ini mampu mendengar suara keras dan dibantu dengan penglihatan.

³⁷ Imam yuwono & Mirnawati, *Aksesibilitas Bagi Penyandang Tunanetra*, (Yogyakarta:CV Budi Utama,2021), h. 3



- d. Gangguan pendengaran berat (60 sampai 75Db), taraf ini merupakan batas antara kurang dengar dan tuli.
- e. Gangguan pendengaran sangat berat (lebih dari 75Db), taraf ini tidak dapat mendengar suara walaupun dengan suara yang diucapkan sangat keras.³⁸

Menurut Saeful, karakteristik tunarungu sebagai berikut :

- a. Segi sosial dan emosional
 Sosialisasi berteman terbatas pada kemampuan berkomunikasi, adanya perasaan takut akan lingkungan yang menjadikan anak tunarungu selalu bergantung pada orang lain dan juga menjadi kurang percaya diri, memiliki sifat polos, dan mudah marah dan tersinggung.
- b. Segi intelegensi
 Tingkat intelegensi rendah yang dialami oleh anak tunarungu bukan berasal dari hambatan intelektualnya melainkan tidak mendapat kesempatan untuk berkembang. Sehingga, perlu adanya pemberian bimbingan yang teratur terutama dalam kecakapan bahasa akan dapat membantu intelegensinya.
- c. Segi bahasa dan bicara
 Dimana bahasa ialah alat atau sarana paling utama oleh individu dalam berkomunikasi. Alat komunikasi terdiri atas membaca, menulis, dan berbicara. Dari 3 aspek alat komunikasi membuat

³⁸ *Ibid*, h. 4

anak tunarungu memerlukan penanganan khusus dan lingkungan berbahasa intensif yang dapat meningkatnya kemampuan berbahasa.³⁹

c. Tunagrahita

Tunagrahita merupakan istilah dari bahasa sanskerta yang terdiri dari tuna yang artinya rugi dan grahita yang artinya berpikir. Dapat dikatakan bahwa seorang tunagrahita mengalami kerugian atau gangguan dalam berpikir. Tunagrahita sering juga disebut dengan mental retardation. Tunagrahita merupakan suatu keadaan perkembangan mental yang tidak lengkap dari jenis dan tingkatnya sehingga individu tidak mampu untuk menyesuaikan diri dengan pengawasan, control, dan dukungan eksternal.⁴⁰

Menurut Apriyanto, tunagrahita yaitu suatu keadaan dimana munculnya tanda-tanda saat masa perkembangan oleh kemampuan kecerdasannya memiliki rata-rata kurang dari usia sebayanya dan kurang bersosialisasi. Jadi, dapat disimpulkan bahwa tunagrahita adalah suatu keadaan atau kondisi yang menyebabkan seseorang memiliki kemampuan intelektual atau kecerdasan dan kemampuan adaptif dibawah rata-rata seusianya.⁴¹

Klasifikasi tunagrahita berdasarkan pada tingkatan IQ yaitu :

- a. Tunagrahita ringan (IQ : 51 sampai 70).
- b. Tunagrahita sedang (IQ : 36 sampai 50).

³⁹ Imam yuwono & Mirnawati, *Aksesibilitas Bagi Penyandang Tunanetra*, (Yogyakarta:CV Budi Utama,2021), h. 5

⁴⁰ Minsih, *Pendidikan Inklusif Sekolah Dasar*, (Surakarta:UM Surakarta,2020), h. 33

⁴¹ *Ibid*, hlm 33





- c. Tunagrahita berat (IQ : 20 sampai 35).
- d. Tunagrahita sangat berat (IQ : 0 sampai 19).⁴²

Menurut Brown, tunagrahita memiliki karakteristik sebagai berikut :

- a. Lamban mempelajari hal yang bersifat abstrak.
- b. Kesulitan menggeneralisasikan dan mempelajari sesuatu yang baru.
- c. Kesulitan dalam berbicara.
- d. Cacat fisik dan kesulitan gerak fisik.
- e. Tidak mampu mengurus atau merawat diri.
- f. Sikap dan interaksi tidak wajar.
- g. Tingkah laku yang tidak lazim terjadi secara berkelanjutan.⁴³

d. Tunadaksa

Menurut Atmajaya, tunadaksa merupakan seseorang yang memiliki kelainan atau kecacatan terhadap fisiknya, terletak di sistem otot, tulang dan persendian disebabkan karena adanya penyakit, kecelakaan, bawaan sejak lahir, dan kerusakan di otak. Kemudian menurut Soemantri tunadaksa ialah suatu kondisi yang terganggu atau rusak disebabkan adanya gangguan bentuk atau hambatan apada otot, sendi dan tulang dalam fungsinya yang normal. Jadi, dapat disimpulkan bahwa tunadaksa merupakan kondisi dimana seseorang mengalami hambatan atau kelainan fisiknya meliputi sistem, otot dan persendian yang dapat disebabkan dari

⁴² Maria Agustin Ambarsari, *Mengenal Anak Berkebutuhan Khusus*, (Tangerang:PT Human Persona Indonesia,2022), h. 19

⁴³ Minsih, *Pendidikan Inklusif Sekolah Dasar*, (Surakarta:UM Surakarta,2020), h. 35



penyakit atau bawaan sejak lahir dan mengakibatkan gangguan koordinasi, komunikasi, adaptasi, mobilitas dan gangguan perkembangan.⁴⁴

Menurut Hallahan dan Kauffman, tunadaksa memiliki berbagai jenis klasifikasi tergantung pada bagian anggota gerak yang mengalami permasalahan, sebagai berikut :

- a. Tunadaksa Ortopedi, yaitu sebuah kondisi di mana mengalami hambatan atau kelainan pada otot, tulang atau persendian dapat terjadi akibat bawaan atau setelah kelahiran.
- b. Tunadaksa saraf, yaitu sebuah kondisi di mana mengalami hambatan atau kelainan pada saraf.

Karakteristik anak tunadaksa yaitu sebagai berikut :

- a. Mengalami cacat tubuh.
- b. Berkurangnya daya pendengaran dan penglihatan.
- c. Gangguan bicara.
- d. Gerakan tidak dapat dikendalikan.
- e. Gangguan keseimbangan.
- f. Anggota gerak kaku, lemah, atau lumpuh.
- g. Jari tangan kaku dan tidak dapat menggenggam.
- h. Hiperaktif/tidak dapat tenang.

e. Tunalaras

Tunalaras sering disebut juga dengan anak tunasosial, karena anak tunalaras memiliki perilaku yang cenderung menyimpang dari norma-

⁴⁴ Imam yuwono & Mirnawati, *Aksesibilitas Bagi Penyandang Tunanetra*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2021), h. 7



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

norma sosial yang ada di masyarakat dan perilakunya dapat merugikan dirinya sendiri maupun orang lain seperti, mencuri, mengganggu, dan menyakiti orang lain.⁴⁵ Adapun karakteristik anak tunalaras sebagai berikut:

- a. Memiliki hambatan dalam belajar yang bukan disebabkan dari faktor intelektual, alat indra maupun faktor kesehatan.
- b. Memiliki hambatan dalam menjalin pertemanan dengan teman sebaya maupun dengan pendidik.
- c. Memiliki tingkah laku yang tidak sesuai dengan keadaan norma dilingkungan sekitarnya.
- d. Mudah terbawa perasaan hati seperti, emosi labil, ketidakbahagiaan, dan mudah depresi.
- e. Cenderung menunjukkan gejala-gejala fisik seperti ketakutan yang dikaitkan dengan permasalahan-permasalahan pribadi.⁴⁶

f. Tunawicara

Tunawicara adalah seseorang yang mengalami kesulitan dalam mengungkapkan pikiran melalui bahasa verbal, sehingga sulit bahkan tidak dapat dimengerti oleh orang lain.⁴⁷ Kelainan bicara ini dapat bersifat fungsional dimana kemungkinan disebabkan karena ketunarunguan, dan organik yang memang disebabkan adanya gangguan pada organ motorik yang berkaitan dengan bicara.

⁴⁵ Indah Hari Utami, Nurul Zahriani JF, Tuti Rezeki, Awaliyah Siregar, Ruja Wati, *Pendidikan dasar Inklusif*, (Yogyakarta:CV Bintang Surya Madani, 2020), h. 154

⁴⁶ *Ibid.* h. 156

⁴⁷ Haryanto, Haris Iriyanto, *Pelayanan Publik Penyandang Disabilitas*, (Malang:Media Nusa Creative,2021, h. 25



Tunawicara merupakan gangguan atau keterbatasan verbal pada seseorang sehingga mengalami kesulitan dalam berkomunikasi melalui suara. Tunawicara sering dikaitkan dengan tunarungu. Sebagian tunawicara adalah mereka yang menderita tunarungu sejak bayi atau lahir, hal tersebut mengalami masalah tingkah laku.⁴⁸

Karakteristik khusus pada anak tunawicara sebagai berikut :

- a. Terjadi pada anak-anak yang terlahir prematur.
 - b. Kemungkinannya empat kalilipat pada anak yang belum berjalan pada usia 18 bulan.
 - c. Belum bisa berbicara dalam bentuk kalimat pada usia dua tahun.
 - d. Memiliki gangguan penglihatan.
 - e. Sering dikategorikan sebagai anak yang kikuk oleh gurunya.
 - f. Dari segi perilaku kurang bisa menyesuaikan dirinya.
 - g. Sulit berbicara.⁴⁹
- g. Autisme**

Autisme adalah perkembangan kecacauan otak dan gangguan pervasife yang ditandai dengan terganggunya interaksi sosial, keterlambatan dalam bidang komunikasi, gangguan dalam bermain, bahasa, perilaku, gangguan perasaan dan emosi, interaksi sosial, perasaan sosial, gangguan dalam perasaan sensoris, serta tebatasnya dan tingkah laku yang berulang-ulang.⁵⁰ Autisme bisa terdeteksi pada anak berumur

⁴⁸ Septy Nurfadillah, *Pendidikan Inklusi Tingkat SD*, (Jawa Barat:CV Jejak,2021), h. 76

⁴⁹ Dewi Pandji, *Anak Special Needs*, (Jakarta:PT Elex Media Komputindo,2013), h. 21

⁵⁰ Huzaemah, *Kenali Autisme Sejak Dini*, (Jakarta:Yayasan Pustaka Obor Indonesia,2010), h. 5



paling sedikit 1 tahun. Autisme lebih banyak menyerang anak laki-laki daripada anak perempuan. Gejala autisme timbul sebelum anak mencapai usia 3 tahun, pada sebagian anak gejala-gejala itu sudah ada sejak lahir. Yang sangat menonjol ialah tidak adanya atau kurangnya tatapan mata, semua itu tergantung pada sifat dan pribadi masing-masing anak.

Secara garis besar, autisme adalah gangguan perkembangan khususnya terjadi pada masa anak-anak yang membuat seseorang tidak mampu mengadakan interaksi sosial dan seolah-olah hidup dalam dunianya sendiri.

Karakteristik autisme sebagai berikut :

- a. Tidak peduli dengan lingkungan sosialnya.
- b. Tidak bisa bereaksi normal dalam pergaulan sosialnya.
- c. Perkembangan bicara dan bahasa tidak normal.
- d. Reaksi atau pengamatan terhadap lingkungan terbatas atau berulang-ulang.⁵¹

D. Hak-hak Anak Berkebutuhan Khusus

Hak anak berkebutuhan khusus menurut Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 sebagai berikut ;

1. Mendapatkan pendidikan pada semua satuan, jalur, jenis, dan jenjang pendidikan.
2. Pekerjaan dan penghidupan yang layak sesuai dengan jenis dan derajat kecacatan, pendidikan, dan kemampuannya.

⁵¹ Septy Nurfadillah, *Pendidikan Inklusi*, (Jawa Barat:CV Jejak,2021), h. 228



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

3. Rehabilitas, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.
4. Hak yang sama untuk menumbuh kembangkan bakat, kemampuan, dan kehidupan sosialnya, terutama bagi penyandang cacat anak dalam lingkungan keluarga dan masyarakat.

E. Penelitian Terdahulu

1. Skripsi yang ditulis oleh Baiq Narita, 2017 yang berjudul “Penyediaan Kebutuhan Belajar ABK Pada Sekolah Inklusi (Studi Kasus di SMPN 4 Sidoarjo)”. Fokus penelitian ini bertujuan untuk perencanaan kebutuhan belajar ABK, pelaksanaan / pengorganisasian kebutuhan belajar ABK dan evaluasi kebutuhan belajar ABK di SMP Negeri 4 Sidoarjo. Pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan mereduksi data, penyajian data, dan pengambilan kesimpulan. Hasil temuan penelitian menunjukkan, perencanaan berlandaskan pada rencana kerja sekolah. Sedangkan penentuan kurikulum melalui tiga tahap, yaitu (1)dokumen I (rapat dinas antar guru menentukan visi, misi dan tujuan), (2) dokumen II (silabus) dan (3) dokumen III (RPP modifikasi). Pelaksanaan kebutuhan belajar pada fungsi prasarana sebagai penunjang dalam aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Pada tahap evaluasi kebutuhan belajar ABK di sekolah dilakukan oleh supervise dari pihak sekolah (internal) dan eksternal.
2. Rindy Lelly Anggraini pada tahun 2014 telah melakukan penelitian dengan judul “Proses Pembelajaran Inklusi untuk Anak Berkebutuhan

Khusus (ABK) Kelas V SD Negeri Giwangan Yogyakarta”, dengan hasil: proses pembelajaran inklusi di kelas V SD Negeri menggunakan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) ada dua macam yakni RPP pada umumnya dan RPP individual untuk peserta didik ABK. Banyak faktor pendukung proses pembelajaran antara lain sarana dan prasarana yang cukup memadai, adanya dukungan dari Direktorat PLB dan guru membuat program khusus. Sedangkan faktor penghambat proses pembelajaran inklusi di kelas V yaitu karena kurangnya peran serta orang tua dalam kemajuan kemampuan peserta didik ABK, guru kurang memahami kebutuhan khusus dan keberagaman dari peserta didik ABK.

3. Penelitian yang berjudul “Manajemen Pendidikan Inklusif di Sekolah Dasar Negeri 32 Kota Bandar Aceh” oleh Ery Wati. Bentuk penelitian ini adalah jurnal yang dilakukan pada tahun 2014. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui program pendidikan disekolah inklusif, implementasi manajemen pendidikan inklusif dan apa saja kendala yang dihadapi dalam implementasi manajemen pendidikan inklusif di SD N 32 Kota Bandar Aceh. Hasil dari penelitian tersebut memperlihatkan bahwasannya program kepala sekolah dalam menjalankan pendidikan inklusif diimplementasikan dalam memberikan suatu pelatihan kepada para guru, penerimaan siswa yang berkebutuhan khusus (ABK), melakukan modifikasi kurikulum dan mengusahakan sarpras sekolah yang sesuai dengan kebutuhan dari peserta didik. Implementasi dari manajemen pendidikan inklusif dapat ditinjau dari



jumlah peserta didik ABK pada tahun ajaran 2009/2010 yang jumlahnya 19 siswa memiliki 1 (satu) Guru Pendamping Khusus, dan kurikulum yang telah dimodifikasi sesuai kebutuhan siswa. Hambatan dari program pendidikan inklusif yaitu terkait masalah pembiayaan pendidikan, sarana prasarana yang juga belum memadai serta minimnya tenaga Guru Pendamping Khusus.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum Sosiologis, penelitian sosiologis adalah penelitian ilmiah yang merupakan infestigasi fenomenal secara sistematis, terkontrol, empiris, dan kritis dipandu oleh teori dan hipotesis tentang hubungan antar fenomena,⁵² yaitu penelitian yang dilakukan langsung ke lapangan dan studi kepustakaan dengan melakukan observasi atau pengamatan dan dilanjutkan dengan wawancara. Penelitian Hukum Sosiologis atau empiris terdiri dari penelitian terhadap identifikasi hukum dan penelitian terhadap efektivitas hukum.⁵³

B. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif* yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.⁵⁴

C. Lokasi Penelitian

Sesuai permasalahan yang ditemukan, penelitian ini dilakukan di Nagari Sungai Naniang Kecamatan Bukik Barisan Kabupaten 50 Kota. Adapun alasan penulis mengambil lokasi penelitian disebabkan karena

⁵² Supranto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2003), h. 1

⁵³ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), h. 42

⁵⁴ Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*,(Jakarta: Rajawali Pers, 2010),h .25-26



berdasarkan hasil prariset yang penulis lakukan tidak dijumpainya fasilitas pendidikan sehingga bagi anak berkebutuhan khusus/anak penyandang disabilitas tersebut tidak memperoleh pendidikan yang seharusnya mereka dapatkan.

Selain itu lokasi tersebut sangat mudah dijangkau oleh penulis untuk melakukan observasi dan wawancara mengenai tanggung jawab pemerintah daerah terhadap sarana Anak Berkebutuhan Khusus (Abk) berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Nagari Sungai Naniang Kecamatan Bukik Barisan Kabupaten 50 Kota.

D. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah keseluruhan dari objek yang akan diteliti. Populasi merupakan sumber informasi dalam suatu penelitian. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda (hidup atau mati), kejadian, kasus-kasus, waktu atau tempat dengan ciri dan sifat yang sama.⁵⁵ Adapun yang menjadi populasi adalah pihak kantor walinagari Sungai Naniang sebanyak 1 orang, pihak Kantor Kecamatan Bukik Barisan sebanyak 1 orang, dan keluarga yang memiliki anak berkebutuhan khusus/disabilitas sebanyak 9 orang.

⁵⁵ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011) h. 118.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Sampel

Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi yang ada.⁵⁶ Adapun yang menjadi sampel adalah pihak kantor walinagari Sungai Naniang sebanyak 1 orang, pihak Kantor Kecamatan Bukik Barisan sebanyak 1 orang, dan keluarga yang memiliki anak berkebutuhan khusus/disabilitas sebanyak 9 orang.

Metode yang digunakan dalam pengambilan sampel yaitu dengan metode *purposive sampling* yang salah satu teknik pengambilan samplingnya dengan non random sampling dimana peneliti menentukan pengambilan sampel dengan cara menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan penelitian.

Tabel I.1
Populasi dan Sampel

No	Jenis Populasi	Jumlah populasi	Jumlah Sampel	Persentase	Keterangan
1	Perangkat Camat Bidang Pendidikan di Kecamatan Bukik Barisan	1 orang	1 orang	100%	Wawancara
2	Perangkat Nagari Nagari Sungai Naniang	1 Orang	1 Orang	100%	Wawancara
3	Masyarakat yang memiliki anak berkebutuhan khusus	9 kepala keluarga	9 kepala keluarga	100%	Wawancara

⁵⁶ *Ibid*, hal. 119



E. Jenis Dan Sumber Data

Data adalah semua dari keterangan seseorang yang dijadikan responden maupun yang berasal dari dokumen-dokumen baik dalam bentuk statistik atau dalam bentuk lainnya guna keperluan penelitian yang dilakukan.

Adapun jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian terdiri dari data primer dan data sekunder

- b. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian baik yang dilakukan melalui wawancara, observasi dan alat lainnya.⁵⁷ Adapun dalam hal ini peneliti mewawancarai pihak-pihak terkait.
- c. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari atau berasal dari bahan kepustakaan, dan merupakan data yang sudah diolah.⁵⁸

F. Metode Pengumpulan Data

- a. Observasi, yaitu penulis langsung turun ke lokasi penelitian untuk melihat langsung mengenai masalah yang diteliti.
- b. Wawancara, yaitu suatu bentuk tanya jawab secara langsung yang penulis lakukan dengan pihak yang ada kaitannya dengan pokok permasalahan penelitian ini.⁵⁹
- c. Studi pustaka, yaitu peneliti mencari data atau informasi melalui jurnal, buku-buku referensi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Metode ini digunakan untuk mencari data sekunder guna mendukung data primer.
- d. Dokumentasi, yaitu sejumlah fakta dan data yang tersimpan dalam bahan dokumentasi serta data yang terkumpul berkaitan dengan masalah penelitian.

⁵⁷ *Ibid*, hal. 87.

⁵⁸ *Ibid*, hal 88.

⁵⁹ Masri Singarimbun dan Sofia Efendi, *Metodologi Penelitian Survei*, (Jakarta: PT. Pustaka LP3ES, 2007), hal. 192



G. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan suatu proses mengorganisasikan baik dari studi kepustakaan maupun lapangan, dan selanjutnya diklasifikasikan dalam suatu susunan yang komprehensif dan data yang terkumpul dalam penelitian, baik itu data primer maupun sekunder dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Metode analisis kualitatif yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis maupun secara lisan dicatat berdasarkan fakta yang ada di lapangan serta menganalisa data tersebut yang kemudian diambil kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus. Sehingga dapat ditemukan mengenai tanggung jawab pemerintah daerah terhadap sarana Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Nagari Sungai Naniang Kecamatan Bukik Barisan Kabupaten 50 Kota.

H. Teknik Penulisan

Teknik penulisan yang penulis gunakan, yaitu:

1. Deskriptif, yaitu suatu prosedur yang menjelaskan teori umum yang kemudian diambil kesimpulan dari seluruhnya secara lebih khusus.
2. Deduktif, yaitu suatu uraian penulisan yang diawali dengan menggunakan kaidah-kaidah umum, kemudian dianalisis dan diambil kesimpulannya secara khusus.
3. Induktif, yaitu memanfaatkan data yang khusus sehingga nantinya dapat disimpulkan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil dan pembahasan yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya maka, dapat ditarik kesimpulan :

1. Tanggung jawab pemerintah daerah Kenagarian Sungai Naniang Kecamatan Bukik Barisan terhadap sarana anak berkebutuhan khusus pada dasarnya sangat penting dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2019 Pasal 6, yang berbunyi pemerintah menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan kejiwaan peserta didik, sesuai kemampuan keuangan daerah. Namun di kenagarian Sungai Naniang hal ini tidak berjalan sesuai dengan ketentuan tersebut. kenagarian Sungai Naniang Kecamatan Bukik Barisan kurang memperhatikan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus dalam menyediakan sarana/sekolah.
2. Adapun faktor yang mempengaruhi/kendala yang dialami oleh pemerintah daerah Kenagarian Sungai Naniang Kecamatan Bukik Barisan terait dengan permasalahan menyediakan sarana/sekolah bagi anak berkebutuhan khusus adalah tidak adanya tenaga didik sementara, dan dana/anggaran yang kurang memadai.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, penulis memberikan saran yaitu sebagai berikut :

1. Terkait dengan tanggung jawab hendaknya pemerintah daerah Kenagarian Sungai Naniang Kecamatan Bukik Barisan lebih memperhatikan pendidikan anak berkebutuhan khusus supaya permasalahan tentang sarana/sekolah kedepannya bisa teratasi dan sebaiknya pemerintah juga memberikan solusi jika sarana/sekolah belum bisa didirikan.
2. Bagi peneliti selanjutnya, masih banyak hal yang patut kita ketahui dan kita kaji tentang dunia anak berkebutuhan khusus. Penulis berharap kedepannya akan ada semakin banyak penelitian yang berkaitan tentang sarana/ sekolah bagi anak berkebutuhan khusus.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku/Literatur

- Abdul Hadits, *Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus Autistik*, (Bandung: Alfabeta, 2006)
- Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*,(Jakarta: Rajawali Pers, 2010)
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011)
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Identifikasi dan Evaluasi Anak Luar Biasa*, (Jakarta: CV Harapan Baru, 2004)
- Dewi Pandji, *Anak Special Needs*, (Jakarta:PT Elex Media Komputindo,2013)
- Fathur Rahman, *Teori Pemerintahan*, (Malang:UB Press, 2018)
- Gunawan, A.H, *Administrasi Sekolah*, (Jakarta:Rineka Cipta,1996)
- Haryanto, Haris Iriyanto, *Pelayanan Publik Penyandang Disabilitas*, (Malang:Media Nusa Creative,2021)
- Huzaemah, *Kenali Autisme Sejak Dini*, (Jakarta:Yayasan Pustaka Obor Indonesia,2010)
- Imam Setiawan, *A to Z Anak Berkebutuhan Khusus*, (Jawa Barat:CV Jejak,2020)
- Imam yuwono & Mirnawati, *Aksesibilitas Bagi Penyandang Tunanetra*, (Yogyakarta: CV Budi Utama,2021)
- Indah Hari Utami, Nurul Zahriani JF, Tuti Rezeki, Awaliyah Siregar, Ruja Wati, *Pendidikan dasar Inklusif*, (Yogayakarta: CV Bintang Surya Madani, 2020)
- Irjus Indrawan, *Manajemen Sarana dan Prasarana Sekolah*, (Yogyakarta:Grup Penerbit CV Budi Utama, 2015)
- J. Supranto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2003)
- Jimly Assidique *Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia*. (Jakarta: Konstitusi Press,2005)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Maria Agustin Ambarsari, *mengenal Anak Berkebutuhan Khusus*, (Tangerang:PT Human Persona Indonesia,2022)

Masri Singarimbun dan Sofia Efendi, *Metodologi Penelitian Survei*, (Jakarta: PT. Pustaka LP3ES, 2007)

Miftakhul Jannah & Ira Darmawanti, *Tumbuh Kembang Anak Usia Dini & Deteksi Dini pada Anak Berkebutuhan Khusus*, (Surabaya: Insight Indonesia, 2004)

Minsih, *Pendidikan Inklusif Sekolah Dasar*, (Surakarta:UM Surakarta,2020),

Muhtar Haboddin, *Pengantar Ilmu Pemerintahan*,(Malang:UB Press, 2015)

Ni'matuzahroh, Sri Retno Yuliani, Soen,Mein Woei, *Psikologi dan Intervensi Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus*, (Malang:UMM Press,2021)

Rafael Lisnus&Pastiria Sembiring, *Pembinaan Anak Berkebutuhan Khusus*, (Yayasan kita menulis, 2020)

Samad Sumarna dan Sukarja Taska, *Bina Pribadi & Sosial Bagi Anak Berkebutuhan Khusus*, (Jakarta: PT. Luxima Metro Media, 2013)

Septy Nurfadillah, *Pendidikan Inklusi Tingkat SD*, (Jawa Barat:CV Jejak,2021)

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia Press 1984)

B. Jurnal

Suran, B.G&Rizzo, J.V.*Penerapan Desain Pada Permainan Anak Berkebutuhan Khusus*, No.3 Vol. 3, 2018

C. Peraturan Undang-Undang

Undang-undang RI No 20 Tahun 2003 *tentang Sistem Pendidikan Nasional*, pasal 3

Undang-undang Dasar Tahun 1945 Pasal 31 ayat 1

Undang-undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat 1

Undang-undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18 ayat 1

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 *tentang Pemerintahan Daerah*, Pasal



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang *Pemerintahan Daerah*, Pasal 13 ayat 1

Undang-undang RI No 20 Tahun 2003 *tentang Sistem Pendidikan Nasional*, Pasal 5

Undang-undang RI No 20 Tahun 2003 *tentang Sistem Pendidikan Nasional* pasal 10

Undang-undang RI No 20 Tahun 2003 *tentang Sistem Pendidikan Nasional* pasal 11

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang *Pemerintahan Daerah*, Pasal 1 ayat 2

Peraturan Daerah (perda) Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2019 tentang, *penyelenggaraan pendidikan*, Pasal 62 ayat 2

Peraturan Daerah (perda) Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2019 tentang, *penyelenggaraan pendidikan*,

D. Internet

<https://langgam.id/kecamatan-bukik-barisan-kabupaten-limapuluh-kota/>.

Diakses pada tanggal 10 desember 2021, jam 11:30 Wib.

<https://kbbi.web.id/tunanetra>



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR WAWANCARA

Kantor Camat :

1. Bagaimana tanggapan bapak/ibu terhadap Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2019?
2. Bagaimana tanggung jawab pemerintah terhadap sarana/fasilitas bagi ABK?
3. Apa saja program yang akan diusulkan kedepannya berkaitan dengan sarana bagi ABK?

Kantor Walinagari :

1. Bagaimana tanggapan bapak/ibu terhadap Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2019?
2. Bagaimana tanggung jawab pemerintah terhadap sarana/fasilitas bagi ABK?
3. Menurut bapak/ibu apa yang menjadi kendala kenapa di Nagari Sungai Naniang tidak ada sarana/sekolah bagi ABK?
4. Berapa jumlah ABK yang ada di Nagari Sungai Naniang?
5. Apakah ada keluhan dari masyarakat kepada Nagari terutama orang tua yang mempunyai ABK terkait permasalahan ini?


Masyarakat :

1. Menurut bapak/ibu bagaimana tanggung jawab pemerintah terhadap sarana/fasilitas ABK?
2. Bagaimana dampak yang bapak/ibu rasakan terutama bagi anak karena tidak adanya sarana/fasilitas bagi ABK?

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Menurut bapak/ibu apa seharusnya yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi masalah ini terkait sarana/sekolah bagi ABK?
4. Apabila ada sarana/sekolah bagi ABK apakah orangtua keberatan adanya sarana/sekolah tersebut ?
5. Berapa umur ABK?
6. Selama ini apa yang bapak/ibu lakukan menghadapi masalah ini ?





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



YENNI OKTAVIA, lahir di Duri tanggal 25 Oktober 1999 dari pasangan Syahrial dan Rosni. Penulis merupakan putri kedua dari 2 bersaudara. Pada tahun 2006 penulis menamatkan pendidikan pertama di Taman Kanak-Kanak RA Al-Huda Jorong Apar, kemudian penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Dasar Negeri 04 Sungai Naniang sampai tahun 2012, kemudian penulis melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMP 1 Kecamatan Bukik Barisan sampai tahun 2015, kemudian penulis melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Atas di SMAN 1 Kecamatan Suliki sampai tahun 2018, kemudian melanjutkan pendidikan ke Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Penulis telah melaksanakan kegiatan PKL (Praktek Kerja Lapangan) di Kantor Gubernur Riau Pekanbaru dan juga telah melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Guguk VIII Koto Kabupaten Lima Puluh Kota. Penulis kemudian melaksanakan penelitian pada bulan Desember 2021 sampai bulan Februari 2022 dengan judul **“Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Terhadap Sarana Anak Berkebutuhan Khusus (Abk) Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Nagari Sungai Naniang Kecamatan Bukik Barisan Kabupaten 50 Kota”**. Pada tanggal 20 Juni 2022 penulis dimunaqasyahkan dalam sidang ujian Sarjana (S1) Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN SUSKA RIAU dan memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH).